

STANDAR PELAYANAN 2018

**UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT**

STANDARD PELAYANAN

UPTD RUMAH SAKIT HEWAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

Tanggal,

Disahkan Oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan
Peternakan Provinsi Jawa Barat

DR. Ir. DEWI SARTIKA, Msi
NIP. 19630122 198603 2 004

Diperiksa Oleh,
Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan

drh. INDRIANTARI
NIP. 19670903 199303 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
UPTD RUMAH SAKIT HEWAN

Jln. Raya Tangkuban Perahu Km 22.2 Cikole-Lembang
No. Telp/Fax : (022) 8278 2244 / 8278 2244 e-mail : rsh_cikole@yahoo.com

MAKLUMAT PELAYANAN

**“KAMI MENYATAKAN SIAP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN SESUAI STANDARD
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN YANG BERLAKU APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI”**

Lembang, Mei 2018
Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan

Drh. INDRIANTARI
NIP. 19670903 199303 2 006

DAFTAR ISI

NO.	JENIS STANDARD PELAYANAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	KONSULTASI MEDIK	Seksi Pelayanan Medik Veteriner	15 menit
2.	PEMERIKSAAN KLINIS/JASA MEDIK	Seksi Pelayanan Medik Veteriner	20 menit
3.	PENGOBATAN	Seksi Pelayanan Medik Veteriner	5 sd 15 menit
4.	OPERASI MINOR	Seksi Pelayanan Medik Veteriner	30 – 60 menit
5.	OPERASI MAYOR	Seksi Pelayanan Medik Veteriner	1 – 4 jam
6.	ORTHOPEDIK	Seksi Pelayanan Medik Veteriner	2 – 5 jam
7.	VAKSINASI	Seksi Pelayanan Medik Veteriner	10 menit
8.	RAWAT INAP	Seksi Penunjang Medik Veteriner	Minimal 1 hari
9.	USG	Seksi Penunjang Medik Veteriner	30 menit
10.	X-RAY	Seksi Penunjang Medik Veteriner	30 menit
11.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM DIAGNOSTIK	Seksi Penunjang Medik Veteriner	1 sd 48 jam
12.	GROOMING SAKIT	Seksi Penunjang Medik Veteriner	1 jam
13.	SCALLING GIGI	Seksi Penunjang Medik Veteriner	Minimal 30 menit/ gigi
14.	HOUSECALL	Seksi Penunjang Medik Veteriner	Minimal 30 menit

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	1. Konsultasi
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	1. Kartu Tanda Pengenal

		2. Kartu Pasien
5. PROSEDUR	:	1. Mendaftar sebagai pasien di Front Office 2. Menunggu 3. Memasuki ruang periksa sesuai dengan antrian 4. Melakukan konsultasi
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	15 (lima belas) menit
7. BIAYA/TARIF	:	Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016 ➤ Konsul rawat jalan Rp. 40.000,- ➤ Konsul rawat inap Rp. 10.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Hasil Konsultasi kesehatan hewan
9. SARANA DAN PRASARANA / Fasilitas	:	➤ Ruang Periksa ➤ ATK ➤ Komputer
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter Hewan
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Seksi Pelayanan Medik Veteriner
12. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 2 (dua) orang
13. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Mendapat informasi yang dibutuhkan
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Rekap data rekam medik

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	3. Pemeriksaan Klinis/Jasa Medik
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien

		3. Membawa hewan yang diperiksa
5. PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Front Office memberikan form pendaftaran pasien (untuk mengetahui identitas pasien) 2. Petugas memberikan nomor antrian 3. Petugas paramedic membawa data pasien (rekam medis) kedalam ruang periksa. 4. Petugas paramedic mempersilahkan pasien dan pemiliknya masuk ruang periksa 5. Dokter hewan melakukan wawancara kepada pemilik hewan 6. Dari hasil keterangan pemilik maka dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien 7. Dokter mencatat hasil pemeriksaan dalam form rekam medis 8. Rekomendasi untuk tindakan selanjutnya
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	20 (dua puluh menit)
7. BIAYA/TARIF	:	Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016 ➤ Jasa Pemeriksaan Rp. 40.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Pemeriksaan Klinis kondisi pasien
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baju Praktek ➤ Steteskop ➤ Thermometer ➤ Spatula ➤ Senter ➤ ATK ➤ Komputer
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter Hewan, Paramedik Veteriner
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Seksi Pelayanan Medis
13. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Diketahuinya kondisi kesehatan pasien (diagnose sesuai dengan kondisi pasien)
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak pelanggan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil pemeriksaan dilakukan evaluasi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik veteriner.

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	3. Pengobatan
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan Dokter Hewan 2. Hasil pemeriksaan fisik dan laboratoris

		3. Surat pernyataan menerima tindakan 4. Surat Rujukan (jika tersedia)
5. PROSEDUR	:	A. Penyiapan Obat 1. Permintaan obat ke bagian farmasi 2. Penyiapan obat oleh petugas farmasi berdasarkan permintaan dokter. 3. Penyerahan obat dan alat yang digunakan sesuai dengan resep dari dokter. 4. Pemberian obat kepada pasien (oral/suntikan/inhalasi/oles)
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	5 – 15 menit
7. BIAYA/TARIF	:	Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016 sesuai dengan jenis dan cara obat diberikan. ➤ Ternak Kecil : Rp. 25.000,- ➤ Ternak Besar : Rp. 40.000,- ➤ Unggas/burung : Rp. 10.000,- ➤ Aneka Ternak : Rp. 10.000.- ➤ Anjing : Rp. 25.000,- ➤ Kucing : Rp. 20.000,- ➤ Satwa Liar : Rp. 20.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Pemberian obat
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan
10. SARANA DAN PRASARANA	:	➤ Obat ➤ Peralatan digunakan untuk pemberian obat (sprit, kapas, sendok, pipet tetes, spatula)
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	➤ Dokter Hewan ➤ Paramedis ➤ Petugas Farmasi
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Seksi Pelayanan Medik veteriner
13. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	1. Obat yang diberikan Tepat jumlah dan tepat diagnosa 2. Obat tidak kadaluarsa 3. Hewan sehat
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Kesesuaian obat sesuai diagnose dan dosis yang diberikan (Kasie Pelayanan Medik Veteriner)

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	4. Operasi Minor
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Hasil diagnose dokter 4. Surat Persetujuan bedah dari pemilik hewan 5. Surat Rujukan (jika tersedia)
5. PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diagnosa dokter ➤ Persetujuan dilakukan operasi dari pemilik hewan ➤ Permintaan penggunaan ruang operasi dan peralatannya. ➤ Penyiapan ruang operasi ➤ Penyiapan peralatan ➤ Penyiapan pasien ➤ Pelaksanaan operasi
6. WAKTU PELAYANAN	:	30 – 60 menit
7. BIAYA/TARIF	:	<p>Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016, sesuai dengan jenis hewan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Operasi Minor Ternak Besar Rp 270.000,- ➤ Operasi Minor Ternak Kecil Rp 220.000,- ➤ Operasi Minor Anjing Rp. 340.000,- ➤ Operasi Minor Kucing Rp. 245.000,- ➤ Operasi Minor Satwa Liar/Eksotik Rp. 320.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Hasil operasi minor
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan</p>
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Operasi 2. Meja operasi 3. Pasien monitor 4. Mesin bius 5. Peralatan operasi 6. Instruksi kerja alat tindakan operasi 7. Perlengkapan keamanan petugas (Jas Lab, Masker, Alas Kaki, dll) 8. Obat-obatan 9. Tempat sampah medis
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter Hewan ➤ Paramedis ➤ Petugas radiologi
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
13. JUMLAH PELAKSANA	:	2 – 4 orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien sehat 2. Garansi tindakan selama 3 (tiga) hari pasca bedah
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas keselamatan pasien 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil operasi (Kepala Seksi Pelayanan Medis Veteriner)

STANDAR PELAYANAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
1. JENIS PELAYANAN	:	3. Operasi Mayor
2. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
3. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil diagnose dokter 4. Surat Persetujuan bedah dari pemilik hewan 5. Surat Rujukan (jika tersedia) 6. Kondisi pasien siap untuk mendapat tindakan
4. PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diagnosa dokter ➤ Persetujuan dilakukan operasi dari pemilik hewan ➤ Permintaan penggunaan ruang operasi dan peralatannya. ➤ Penyiapan ruang operasi ➤ Penyiapan peralatan ➤ Penyiapan pasien ➤ Pelaksanaan operasi
5. WAKTU PELAYANAN	:	1 – 4 jam
6. BIAYA/TARIF	:	<p>Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016, sesuai dengan jenis hewan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Operasi Mayor Ternak Besar Rp. 640.000,- ➤ Operasi Mayor Ternak Kecil Rp. 390.000,- ➤ Operasi Mayor Anjing Rp. 615.000,- ➤ Operasi Mayor Kucing Rp. 490.000,- ➤ Operasi Mayor Satwa Liar/Eksotik Rp. 540.000,-
7. PRODUK PELAYANAN	:	Hasil Operasi mayor
8. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan</p>
9. SARANA DAN PRASARANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Operasi 2. Meja operasi 3. Pasien monitor 4. Mesin bius 5. Peralatan operasi 6. Instruksi kerja alat tindakan operasi 7. Perlengkapan keamanan petugas (Jas Lab, Masker, Alas Kaki, dll) 8. Obat-obatan 9. Tempat sampah medis
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter Hewan ➤ Paramedis ➤ Petugas radiologi
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	2 – 4 orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sehat 2. Garansi tindakan selama 7 (tujuh) hari pasca bedah
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas keselamatan pasien 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan

15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil operasi (Kepala Seksi Pelayanan Medis Veteriner)
-----------------------------------	---	---

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	6. Orthopedik
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil diagnose dokter 4. Surat Persetujuan bedah dari pemilik hewan 5. Surat Rujukan (jika tersedia) 6. Kondisi pasien siap untuk mendapat tindakan 7. Ada hasil USG/Xray
5. PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil USG/Xray ➤ Hasil pemeriksaan fisik/laboratoris ➤ Diagnosa dokter ➤ Persetujuan dilakukan operasi dari pemilik hewan ➤ Permintaan penggunaan ruang operasi dan peralatannya. ➤ Penyiapan ruang operasi ➤ Penyiapan peralatan ➤ Penyiapan pasien ➤ Pelaksanaan operasi
6. WAKTU PELAYANAN	:	2 – 5 jam
7. BIAYA/TARIF	:	<p>Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016, sesuai dengan jenis hewan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Operasi Orthopedi Anjing Rp 1.125.000,- ➤ Operasi Orthopedi Kucing Rp 1.000.000,- ➤ Operasi Orthopedi Ternak Besar Rp 1.150.000,- ➤ Operasi Orthopedi Ternak Kecil Rp 900.000,- ➤ Operasi Orthopedi Sarwa Liar Rp 1.050.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Hasil operasi Orthopedi
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan</p>
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. USG/X-Ray 2. Ruang Operasi 3. Meja operasi 4. Pasien monitor 5. Mesin bius 6. Peralatan operasi 7. Instruksi kerja alat tindakan operasi 8. Perlengkapan keamanan petugas (Jas Lab, Masker, Alas Kaki, dll) 9. Obat-obatan 10. Tempat sampah medis
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter Hewan ➤ Paramedis ➤ Petugas radiologi
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
13. JUMLAH PELAKSANA	:	2 - 4 orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pasien sesuai dengan yang diharapkan 2. Pasien sembuh 3. Garansi tindakan selama 7 (tujuh) hari pasca

		bedah
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Perlindungan atas keselamatan pasien 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil operasi (Kepala Seksi Pelayanan Medis Veteriner)

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	8. Vaksinasi
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Surat Rujukan (jika tersedia) 4. Kondisi pasien sehat
5. PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Vaksin 2. Permintaan vaksin ke bagian farmasi 3. Penyiapan vaksin oleh petugas farmasi berdasarkan permintaan dokter. 4. Penyerahan vaksin dan alat yang digunakan sesuai dengan resep dari dokter. 5. Pemberian vaksin kepada pasien
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	10 menit
7. BIAYA/TARIF	:	<p>Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016 sesuai dengan jenis vaksin yang diberikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anjing <ul style="list-style-type: none"> - . Parvovirus Rp. 80.000,- - . Rabies Rp 65.000,- - . 4 Penyakit (E4) Rp 120.000,- - . 5 Penyakit (5L)(E6) Rp 125.000,- - . 6 Penyakit (5LR)(E7) Rp 130.000,- ➤ Kucing <ul style="list-style-type: none"> - . Rabies Rp 65.000,- - . RCP Rp 120.000,- - . RCPC Rp 130.000,- ➤ Ternak & Unggas <ul style="list-style-type: none"> - . Brucellosis Rp 140.000,- - . AI Rp 43.000,- - . ND Rp 43.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Vaksinasi
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan</p>
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vaksin ➤ Peralatan digunakan untuk pemberian vaksin
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter Hewan ➤ Paramedis ➤ Petugas Farmasi
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Seksi Pelayanan Medik veteriner
13. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Vaksin yang diberikan Tepat jumlah dan tepat hewan 2. Vaksin tidak kadaluarsa 3. Pasien terlindungi dari penyakit
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Kesesuaian vasin dan dosis yang diberikan (Kasie Pelayanan Medik Veteriner)

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	5. Rawat Inap
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Surat Rujukan (jika tersedia) 4. Adanya diagnose dokter 5. Persetujuan pemilik
5. PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien dibawa keruang rawat inap oleh petugas paramedik 2. Penempatan pasien sesuai dengan hasil diagnose dan jenis hewan. 3. Disediakan makanan dan minuman 4. Dilakukan pengobatan sesuai dengan resep dokter 5. Pemeriksaan (visit) dokter
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	Minimal 1 hari (sesuai dengan kondisi pasien, rekomendasi dokter dan persetujuan pemilik)
7. BIAYA/TARIF	:	<p>Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rawat inap Ternak Kecil <ul style="list-style-type: none"> - . Alat Gerak Rp. 30.000/hari ➤ Aneka ternak/Satwa Liar/Eksotik <ul style="list-style-type: none"> - . Gastrointestinal Rp 50.000/hari - . Metabolik Rp 60.000/hari - . Respiratori Rp 33.000/hari - . Post operasi Rp 40.000/hari - . Alat Gerak Rp 40.000/hari ➤ Anjing <ul style="list-style-type: none"> - . Gastrointestinal Rp 115.000/hari - . Metabolik Rp 85.000/hari - . Respiratori Rp 135.000/hari - . Post operasi Rp 100.000/hari - . Alat Gerak Rp 70.000/hari ➤ Kucing <ul style="list-style-type: none"> - . Gastrointestinal Rp 80.000/hari - . Metabolik Rp 60.000/hari - . Respiratori Rp 75.000/hari - . Post operasi Rp 70.000/hari - . Alat Gerak Rp 40.000/hari
8. PRODUK PELAYANAN	:	Rawat Inap pasien
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan</p>
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruang rawat inap ➤ Kandang rawat ➤ Baju Praktek ➤ Steteskop ➤ Thermometer ➤ Obat ➤ Makan dan minum pasien
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter Hewan, Paramedik Veteriner
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	<p>Kepala Seksi Pelayanan Medis Kepala Seksi Penunjang Medis Veteriner</p>
13. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang

14. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sembuh2. Pasien mendapatkan nutrisi dan asupan pakan sesuai dengan penyakit yang di derita
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak pelanggan2. Pengaduan pelanggan3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil pemeriksaan dilakukan evaluasi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik veteriner dan Kepala Seksi Penunjang Medik Veteriner

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	6. USG
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien

		3. Surat Rujukan (jika tersedia) 4. Persetujuan pemilik 5. Kondisi pasien siap untuk dilaksanakan tindakan
5. PROSEDUR	:	1. Dokter menyampaikan permohonan penyiapan USG 2. Petugas radiologi menyiapkan alat USG 3. Penyiapan pasien oleh paramedik 4. Pemeriksaan oleh Dokter 5. Pembacaan hasil USG 6. Diagnosa dokter 7. Dokter mencatat hasil pemeriksaan dalam form rekam medis 8. Rekomendasi untuk tindakan selanjutnya
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	30 (tiga puluh menit)
7. BIAYA/TARIF	:	Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016 ➤ Pemeriksaan USG Rp. 115.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Pemeriksaan USG kondisi pasien
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan
10. SARANA DAN PRASARANA	:	➤ Baju Praktek ➤ USG ➤ Meja Periksa ➤ Alat cukur ➤ ATK
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter Hewan, Paramedik Veteriner, Radiologi
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Seksi Penunjang Medis Veteriner
13. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Diketahuinya kondisi kesehatan pasien
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak pelanggan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil pemeriksaan dilakukan evaluasi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik veteriner.

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	7. X-Ray
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Surat Rujukan (jika tersedia) 4. Persetujuan pemilik 5. Kondisi pasien siap untuk dilaksanakan tindakan
5. PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter menyampaikan permohonan penyiapan X-Ray 2. Petugas radiologi menyiapkan alat X-Ray 3. Penyiapan pasien oleh paramedic 4. Pelaksanaan X-Ray oleh Radiologi 5. Pembacaan hasil X-Ray 6. Diagnosa dokter 7. Dokter mencatat hasil pemeriksaan dalam form rekam medis 8. Rekomendasi untuk tindakan selanjutnya
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	30 (tiga puluh menit)
7. BIAYA/TARIF	:	<p>Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemeriksaan X-Ray Rp 190.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Pemeriksaan X-Ray kondisi pasien
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>Email : rsh_cikole@yahoo.com</p> <p>Telp.022.82782244</p> <p>UPTD Rumah Sakit Hewan</p>
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baju Praktek ➤ USG ➤ Meja Periksa ➤ Alat cukur ➤ ATK
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter Hewan, Paramedik Veteriner, Radiologi
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Seksi Penunjang Medik Veteriner
13. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Diketahuinya kondisi kesehatan pasien
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak pelanggan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil pemeriksaan dilakukan evaluasi oleh Kepala Seksi Penunjang Medik veteriner.

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	8. Pengujian Laboratorium Diagnosa
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien 3. Surat Rujukan (jika tersedia)

		4. Surat Permintaan Pengujian Laboratorium
5. PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Penunjang Medis menyampaikan surat perintah pengujian sesuai dengan permintaan dokter atau pemilik hewan 2. Petugas laboran menyiapkan alat pengujian 3. Penyiapan sampel oleh laboran 4. Pemeriksaan oleh laboran 5. Pembacaan hasil Lab. Oleh Kepala Seksi Penunjang medic veteriner 6. Diagnosa dokter 7. Menyampaikan hasil dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya 8. Pengantar kepada pemilik hewan/pasien
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	1 – 48 jam
7. BIAYA/TARIF	:	Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemeriksaan kerokan kulit Rp 15.000,- ➤ Pemeriksaan Darah Rutin Lengkap Rp 55.000,- ➤ Pemeriksaan Kimia darah Lengkap Rp 505.000,- ➤ Rapid Test Rp 155.000,- ➤ Isolasi Bakteri/Jamur Rp 55.000,- ➤ Parasit pada Feces Rp 15.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Hasil pemeriksaan Laboratorium
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baju Praktek ➤ KIT ➤ Alat pemeriksaan lab
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter Hewan, Laboran
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Seksi Penunjang Medis Veteriner
13. JUMLAH PELAKSANA	:	2 (dua) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Diketahuinya kondisi kesehatan pasien
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak pelanggan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil pemeriksaan dilakukan evaluasi oleh Kepala Seksi Penunjang Medik veteriner.

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	9. Grooming Sakit
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien 3. Surat Rujukan (jika tersedia)

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Persetujuan pemilik 5. Kondisi pasien siap untuk dilaksanakan tindakan 6. Pasien di Rumah Sakit Hewan Jawa Barat 7. Hasil pemeriksaan dokter hewan
5. PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Penunjang Medis veteriner mempelajari hasil pemeriksaan dokter/surat rujukan 2. Seksi Penunjang Medis veteriner menyampaikan surat perintah pelaksanaan grooming sakit 3. Petugas grooming menyiapkan alat. 4. Penyiapan pasien oleh paramedis 5. Pelaksanaan grooming 6. Pemeriksaan kondisi pasien.
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	1 jam
7. BIAYA/TARIF	:	<p>Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kucing (per ekor) <ul style="list-style-type: none"> - . Kutu Rp 50.000,- - . Jamur Rp 50.000,- - . Bakteri Rp. 50.000,- ➤ Anjing <ul style="list-style-type: none"> - . Kutu Rp 100.000,- - . Jamur Rp 100.000,- - . Bakteri Rp. 100.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Grooming
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan</p>
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baju kerja ➤ Apron ➤ Alat grooming ➤ Alat pengering ➤ Alat periksa kesehatan hewan
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Paramedis
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Seksi Penunjang Medis Veteriner
13. JUMLAH PELAKSANA	:	2 (dua) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Hewan/pasien bersih dan sehat
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil pemeriksaan dilakukan evaluasi oleh Kepala Seksi Penunjang Medik veteriner.

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	10. Scalling Gigi
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal/Identitas 2. Kartu Pasien 3. Surat Rujukan (jika tersedia)

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Persetujuan pemilik 5. Kondisi pasien siap untuk dilaksanakan tindakan
5. PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Penunjang Medis veteriner mempelajari hasil pemeriksaan dokter/surat rujukan 2. Seksi Penunjang Medis veteriner menyampaikan surat perintah pelaksanaan Scalling gigi 3. Petugas Scalling gigi menyiapkan alat. 4. Penyiapan pasien oleh paramedis 5. Pelaksanaan scalling 6. Pemeriksaan kondisi pasien.
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	Minimal 30 menit/gigi
7. BIAYA/TARIF	:	Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016 ➤ Scalling gigi Rp. 290.000,-
8. PRODUK PELAYANAN	:	Scalling Gigi
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baju operasi ➤ Ruang Operasi ➤ Alat Scalling ➤ Alat Monitor pasien ➤ Alat bius ➤ Alat periksa kesehatan hewan
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter Hewan, Paramedis
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Seksi Penunjang Medis Veteriner
13. JUMLAH PELAKSANA	:	2 (dua) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Gigi pasien bersih
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil pemeriksaan dilakukan evaluasi oleh Kepala Seksi Penunjang Medik veteriner.

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2. JENIS PELAYANAN	:	11. House Call
3. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. ➤ Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis. ➤ Peraturan Menteri pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman pelayanan Jasa Medik Veteriner. ➤ Peraturan Daerah No.19 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2016, tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. ➤ Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. ➤ Keputusan Gubernur No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. ➤ Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang penetapan Zoonosis Prioritas.
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak maksimal 120 KM dari Rumah Sakit Hewan 2. Permintaan dari pemilik hewan

5. PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Front Office menerima telephon permintaan house call 2. Front Office menyampaikan permohonan house call kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis Veteriner, Seksi Penunjang Medik Veteriner dan Kasubag Tata Usaha 3. Kepala Seksi Pelayanan Medis Veteriner Menolak atau menerima permintaan house call 4. Bila dipenuhi maka Kepala Seksi Pelayanan Medis Veteriner menyiapkan Tim Medik dan Paramedik 5. Kepala Seksi Penunjang Medik veteriner menyiapkan alat dan obat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasien 6. Kasubag tata Usaha menyiapkan Kendaraan Ambulance atau kendaraan operasional lainnya 7. Tim berangkat dengan menggunakan ambulance atau kendaraan operasional lainnya
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	30 menit
7. BIAYA/TARIF	:	<p>Sesuai standard tarif Pergub No.33 Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarif sesuai dengan jarak Rp. 100.000,- sd Rp 300.000,- ➤ Kasus yang ditangani sesuai dengan tarif pelayanan yang diberikan.
8. PRODUK PELAYANAN	:	Pemeriksaan dan Tindakan ditempat
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>Email : rsh_cikole@yahoo.com Telp.022.82782244 UPTD Rumah Sakit Hewan</p>
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baju kerja ➤ Alat pemeriksaan ➤ USG ➤ X-Ray ➤ Alat operasi minor ➤ Kendaraan
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter hewan, Paramedis
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	<p>Kepala Seksi Pelayanan Medik veteriner Kepala Seksi Penunjang Medik Veteriner Kasubag Tata Usaha</p>
13. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 2 (dua) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan ditempat
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil pemeriksaan dilakukan evaluasi oleh Kepala Seksi Penunjang Medik veteriner.

